Bisnis Indonesia,
Kamis, 21 Juli 2011

'Mereka punya banyak cara batalkan arbitrase'

BISNIS INDONESIA

JAKARTA: Arbitrase salah satu pilihan para pengusaha untuk menyelesaiakan sengketa bisnis di luar pengadilan. Sifat putusan arbitrase yang final dan mengikat, merupakan keuntungan salah satu daya tarik menyelesaikan sengketa melalui jalur ini.

Akan tetapi dalam perkembangannya, putusan arbitrase tidak serta-merta memberikan kepastian hukum bagi para pelaku bisnis karena banyak putusan arbitrase digugat melalui pengadilan. Untuk mengetahui masalah itu, wartawan Bisnis *mewawancarai salah seorang arbiter internasional, sekaligus praktisi hukum* **Frans Hendra Winarta**. *Berikut petikannya*

Bagaimana eksistensi arbitrase sebagai forum pilihan penyelesaian sengketa bisnis?

Saat ini, kecenderungannya pelaku bisnis lebih memilih penyelesaian sengketanya dibawa ke forum arbitrase, khususnya hubungan bisnis yang salah satu pihaknya asing.

Dan memang forum arbitrase ini memberikan putusan yang cepat, final dan mengikat. Tidak ada banding dan tidak ada kasasi. Bagi pengusaha, arbitrase ini menguntungkan dan disenangi karena sifatnya tertutup.

Untuk penyelesaian sengketa melalui SIAC atau Singapore International Arbitration Centre misalnya tercatat ada 300 perkara yang berasal dari Indonesia.

Mengapa putusan arbitrase khususnya di Indonesia masih susah dilaksanakan?

Para pihak tidak bisa mengesampingkan putusan arbitrase. Karena sengketa yang masuk pada forum arbitrase ini telah disetujui dan memang dipilih para pihak.

Jadi apabila ada salah satu pihak yang tidak mau menjalankan putusan kemudian mengajukan gugatan ke pengadilan, artinya itu hanya akal-akalan mereka. Dan dalam hal ini, pengadilan harus lebih cermat.

Frans Hendra Winarta

Bagaimana konsekuensi hukum atas putusan arbitrase?

Para pihak harus menjalankan putusan arbitrase. Pengecualian terhadap pembatalan putusan arbitrase ini pun telah diatur dalam UU misalnya ada *conflict of interest* antara arbiter dan salah satu pihak. Dan hal tersebut [*conflict of interest]* harus dibuktikan para pihak.

Tanggapan mengenai sejumlah pelaku usaha yang tidak menjalankan putusan arbitrase kemudian melayangkan gugatan ke pengadilan?

Perilaku seperti ini yang tidak memberikan kepastian hukum. Pelaku usaha yang 'nakal' memang punya banyak cara untuk membatalkan putusan arbitrase.

Mereka punya banyak trik misalnya menyertakan para pihak sebagai salah satu tergugat yang ternyata tidak terikat dalam putusan arbitrase atau bisa juga mereka menggugat sebelum adanya putusan arbitrase.

Sehingga nanti ada dua putusan yang berbeda yakni putusan arbitrase dan putusan pengadilan.

Dalam hal ini, pengadilan harus lebih cermat. Karena sejauh ini saya melihat masih banyak putusan pengadilan yang membatalkan arbitrase.

Bagaimana seharusnya pengadilan memeriksa perkara terkait putusan arbtrase?

Untuk pelaksanaan putusan arbitrase di Indonesia memang sejauh ini belum bisa memberi kepastian hukum. Alasannya, ada putusan arbitrase yang dibatalkan oleh pengadilan.

Ini [putusan arbitrase yang dibatalkan pengadilan] bisa jadi karena hakim-hakim di Indonesia belum terbiasa dengan arbitrase.

Sejauh ini saya melihat, untuk menentukan suatu sengketa itu menjadi yurisdiksi pengadilan atau tidak, maka itu mengacu pada sumber perkaranya.

Tapi kalau dasar perkaranya tidak ada hubungannya dengan perjanjian atau hanya pelanggaran hukum, atau tidak ada hubungannya dengan perjanjian, maka langsung saja mereka menyatakan itu yurisdiksi pengadilan.

Padahal seharusnya baik itu wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum yang timbul dari putusan arbitrase tetap menjadi kewenangan arbitrase.

Selain karena putusannya yang bersifat final dan mengikat, mengapa forum arbitrase menjadi pilihan pelaku bisnis?

Citra negatif sistem peradilan di Indonesia selama ini membuat pelaku bisnis memilih menyelesaikan sengketanya melalui lembaga arbitrase internasional.

Pelaku bisnis sebenarnya sudah tidak percaya lagi dengan sistem peradilan di Indonesia. Bagaimana tidak? Ada beberapa perkara yang sama, tapi putusannya berbeda. Hal ini tentunya sangat merugikan pelaku bisnis. Belum lagi santernya isu suap-menyuap.

Jadi mereka lebih memilih menyelesaikan sengketa melalui arbitrase. Tapi, ya... tidak cukup di situ, pelaku bisnis kembali dihadapkan masalah ketika proses eksekusi di Indonesia dipersulit dan dibatalkan. *Nah*, ini yang semakin memperburuk citra penegakan hukum di Indonesia.

Bagaimana tanggapan Anda melihat putusan hakim yang membatalkan putusan arbitrase ?

Ada banyak faktor. Bisa jadi karena hakim memang tidak mengetahui soal arbitrase, bisa juga karena ilmu ini sengaja tidak diajarkan.

Realitasnya saat ini, pelaku bisnis lebih memilih menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. Artinya, perkara yang masuk ke pengadilan pun berkurang. Dan alasan itu bisa menjadi faktor hakim membuat putusan yang memaksakan pembatalan putusan arbitrase.

Ke depan, yang perlu dicermati pelaku bisnis sekaligus penegak hukum terkait pilihan penyelesaian sengketa melalui arbitrase seperti apa?

Yang harus dipahamai adalah klausul arbitrase yang telah disepakati para pihak tidak akan batal meskipun perjanjiannya telah dibatalkan.

Klausul arbitrase ini punya 'nyawa' sendiri. Artinya, apabila kemudian hari ada sengketa, klausul arbitrase yang pernah disepakati sebelumnya harus tetap dilaksanakan.

Pewawancara: DEWI MAYESTIKA
(KONTRIBUTOR)